

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan rumusan masalah yang sudah ada dan pembahasan yang sudah di uraikan di atas, maka penulis membuat kesimpulan di antaranya;

1. Peraturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* mengenai penghargaan bagi *Justice Collaborator*, perlindungan fisik, psikis, dan penanganan khusus di atur dalam beberapa peraturan sebagai berikut;
 - a. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; dan
 - c. Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (“Peraturan Bersama Perlindungan Saksi”)

Dalam peraturan yang ada terdapat beberapa perlindungan yang sudah di atur dalam peraturan yang ada;

- a. Hak Tidak Di Tuntut Secara Hukum
- b. Penundaan Tuntutan Hukum
- c. Penanganan Khusus
- d. Penghargaan
- e. Mendapatkan Perlindungan fisik maupun psikis
- f. Kriteria Perlindungan

Dari ketiga peraturan yang ada untuk mengatur mengenai Perlindungan *Justice Collaborator* masih perlu hal - hal yang mengatur dalam perlindungan *Justice*

Collaborator Dalam tindak pidana Narkotika. Hal - hal yang perlu diatur sebagai berikut;

- a. Tidak ada perbedaannya mengenai perlindungan fisik dan psikis seseorang Justice Collaborator dengan saksi dan korban
 - b. Pemberian Pasca Persidangan
 - c. Perlindungan Keluarga
2. Dalam menentukan seseorang menjadi *Justice Collaborator* ada syarat - syaratnya sudah di atur dalam ketiga peraturan yang sudah di analisa tetapi dalam menyetujuinya seseorang untuk bisa menjadi Justice Collaorator itu ada pada keputusan hakim. Dalam beberapa putusan yang sudah di kaji penulis melihat bahwa ada beberapa hal yang membuat status *Justice Collaborator* ini tidak di terima dan di tolak oleh hakim dalam mengangkat seorang terdakwa menjadi seorang *Justice Collaborator* sebagai berikut;
- a. Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr

Jika melihat dalam putusan ini hakim tidak memberi status Justice Collaborator terhadap terdakwa dikarenakan dalam syarat - syarat yang sudah di atur terdakwa hampir memenuhi semua syarat yang ada. Hanya saja bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa terdakwa tidak sebagai *Justice Collaborator*, Tetapi disini dalam putusan hakim terdakwa didakwa selama 7 tahun penjara yang dimana dalam hasil hukuman terdakwa ini lebih ringan dari bandar narkotika atau pelaku lain yang ia berhasil ungkap bersama pihak kepolisian yaitu karmilia. Disini penulis melihat bahwa hakim sudah membuat pertimbangan kesaksian dari terdakwa dalam putusan ini.

- b. Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Pbr

Jika melihat dalam putusan ini hakim tidak memberikan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang dimana padahal bahwa terdakwa dalam syarat - syarat seseorang untuk menjadi Justice Collaborator hampir terpenuhi hanya karena bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak menuntut terdakwa sebagai Justice Collaborator. Disini jika melihat putusan dalam perkara ini menurut penulis, keputusan ini seakan mengabaikan keadilan substansial serta prosedural dan

kepastian hukum yang sebetulnya membuat hakim memikirkan posisi terdakwa, Selain itu, keputusan terdakwa, yang menjatuhkan hukuman enam tahun penjara serta denda sejumlah satu milyar rupiah, hampir sama dengan hukuman bandar Muhammad Nasri, yang lebih rendah daripada terdakwa yang sesungguhnya menurut SEMA 04 Tahun 2011 yang menyampaikan. Salah satunya terdakwa lain yang terbukti bersalah pada kasus tersebut,

c. Putusan No. 720/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Jika melihat dalam putusan ini hakim tidak memberikan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang dimana padahal bahwa terdakwa dalam syarat - syarat seseorang untuk menjadi Justice Collaborator hampir terpenuhi hanya karena bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tidak menuntut terdakwa sebagai Justice Collaborator. Tetapi pidana yang lebih ringan telah dijatuhkan kepada pelaku lain, Indriani Regita. Menurut pendapat penulis, keputusan yang dibuat oleh terdakwa ini telah terpenuhi jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum. Ini terlepas dari kenyataan bahwa terdakwa tidak menerima sebagai Justice Collaborator Dengan mempertimbangkan kesaksiannya sebagai Kolaborator Keadilan, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada pelaku lain. Tindakan ini sesuai pada peraturan terkait perlindungan Justice Collaborator.

Dalam ketiga putusan diatas terlihat bahwa syarat – syarat untuk seseorang menjadi *Justice Collaborator* hampir di penuhi oleh masing – masing terdakwa yang ada di atas maka. Hanya saja bahwa karena dengan tidak adanya tuntutan dari JPU untuk menuntut para terdakwa ini sebagai *Justice Collaborator* maka hakim tidak memutuskan para terdakwa ini tidak sebagai *Justice Collaborator*.

A. Putusan No 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

Dalam putusan ini terdakwa memenuhi syarat seseorang menjadi *Justice Collaborator* berdasarkan putusan, terdakwa memiliki peran besar dalam membantu aparat penegak hukum mengungkapkan peredaran Narkotika di Mauemere dengan cara sebagai penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa sebagai justice collaborator dalam kasasi diberikan

pengurangan hukuman, sehingga hukuman yang diberikan untuk terdakwa hanya hukuman penjara selama satu tahun. Terdakwa sebagai justice collaborator sudah tepat untuk dikurangkan hukumannya, karena keterangan dan bantuan terdakwa untuk mengungkap peredaran Narkotika di Maumere sangat membantu aparat penegak hukum. dan juga bahwa bentuk – bentuk perlindungan yang sudah di atur dalam peraturan yang ada maka terdakwa dapatkan karena status *Justice Collaborator* diberikan pada terdakwa.

B. Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013

Dalam putusan ini jika mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai syarat seseorang menjadi Justice Collaborator terdakwa dalam putusan ini memenuhi untuk menjadi seorang Justice Collaborator yang dimana dalam putusan ini terdakwa di putuskan menjadi seorang Justice Collaborator dan juga dalam dakwaannya terdakwa juga mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari terdakwa yang lain dan juga bahwa semua perlindungan yang di atur dalam peraturannya semua di dapatkan oleh terdakwa.

5.2. Saran

1. Justice Collaborator di Indonesia hingga sekarang ini belum mendapatkan pengakuan serta perlindungan penuh dari negara. Karena banyak Justice Collaborator yang dijatuhi hukuman serupa dengan pelanggar lainnya, hal inilah yang sebenarnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, khususnya peraturan yang mengaturnya, tidak mempertimbangkan perannya dalam mendeteksi kejahatan secara lebih luas.
2. Diharapkan ketentuan mengenai reward yang akan didapatkan seorang justice collaborator harus lebih jelas kembali dan tertulis supaya para penegak hukum untuk lebih adil untuk memberikan reward kepada seorang justice collaborator.
3. Membuat suatu aturan yang dimana mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mencantumkan terdakwa telah menjadi *Justice Collaborator* dalam tuntutananya atau merekomendasi terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

4. Jaksa Penuntut Umum harus memberikan pertimbangan dalam persidangan agar hakim bisa memberikan putusan yang adil.
5. Lebih di sosialisasikan mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur *Justice Collaborator* para penegak hukum, seorang saksi, dan Masyarakat lebih paham mengenai *Justice Collaborator* dikarenakan sudah ada aturannya dan juga di lindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Presoektif Hak Asasi Manusia".
- Abdul Haris Semendawai, Efektivitas Justice collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. PJIH Vol: Tahun 2016
- Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis Jakarta":PT. Gunung Agung,1999
- Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan dan Efektivitas Justice collaborator di dalam Hukum Acara Pidana", IAIN Padangsidempuan, 2019.
- Adami Chazawi, "Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa", Jakarta, PT .Raja Grafindo.
- A.W.Widjaya,"Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika" Bandung,1995
- Hidayatullah,,"Filosofi Justice Collaborator", Jawa Timur,2021.
- Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya", Bandung, 2006.
- Lilik Mulyadi,"Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan", Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi,"Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", Penerbit Alumni, Bandung, 2015.
- Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Rineka Cipta Jakarta ,2008
- Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, "Tindak Pidana Narkotika",Jakarta :Ghalia Indonesia.
- M.Yahya. Harahap, "Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali", Sinar Grafika Jakarta, 2008.
- MH. Tirtaamidjaja, "Pokok-pokok Hukum Pidana" Jakarta: Fasco,1955.
- Peter de Cruz, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil law dan Socialist Law", (Bandung Nusa Media,2014).
- Prof.Dr.Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" ,Jakarta, 2014.
- Rahman Amin, "Perlindungan Hukum Justice Collaborator" ,Yogyakarta, 2020
- Surya Jaya, "Perlindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Pengadilan", Jakarta,2010.
- Siswanto Sumarsono, "Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban", Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudni, “Pengantar Penelitian Hukum(Suatu Tinjauan Singkat)” Jakarta.Ul-Press, 1986.

Internet dan Jurnal

Garry Fischer Silitonga. 2022. “Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknkisan/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-KedudukanSurat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.htm>

Gerry Jardan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN”. Jurnal Swara Justicia. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.35>

Daeng Rahma,”Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia” Unes Journal of Swara Justisia: Vol. 4 No. 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwasecaraumumdalamkuhap.html>
Diakses Pada 1 Mei Pukul 20.18

Sigit Artantojati, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal.90.

Fadli Rajab Sanjani, “Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, h. 4.

Regina Rauxloh, “Plea Bargaining In National and International Law”, (London :Routledge,2012)

<tp://www.lsk.go.id/page/SId/Sdfe14011> Diakses pada 25 Mei 2024

Cholida Hanum. 2020. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Humani. Vol 10, No 2 (2020)

United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practices for The Protection Of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, New York, 2008, p.13

Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” Lex Crimen II, no. 2 (2013): 56–64.

Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika “, Jurnal Poenale 7, no. 1 (2019).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://peraturan.go.id/rancangan-peraturanpresiden-republik-indonesia-tentang-optimalisasi-penanggulangan-penyalahgunaan-narkotika.htm>

Undang – Undang

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi United Nation Againts Transnational Organized Crime (UNTOC)

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (yang selanjutnya di dalam tulisan in akan disebut sebagai Peraturan Bersama)

Putusan

Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2021/PN.Pbr

Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel